



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2. Kementerian Sosial RI 3. Kementerian Kesehatan RI 4. Kementerian Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Maret 2021
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Menyepakati Jadwal Rapat Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU dan Mekanisme Pembahasan RUU. 2. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU. 3. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Praktik Psikologi. 4. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi atas RUU tentang Praktik Psikologi. 5. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang Praktik Psikologi.
Hadir	: 29 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	: 1. Nadiem Anwar Makarim, BA., MBA. – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2. Dr.Ir. Tri Rismaharini, MT. – Menteri Sosial RI 3. Drg. Oscar Primadi, MPH. – Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI 4. Prof.Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. - Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Dr. Abdul Fikri Faqih M.M., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan Ketua Komisi X DPR RI dan pandangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Praktik Psikologi, sebagai berikut:

- a. RUU tentang Praktik Psikologi merupakan usul inisiatif DPR RI yang telah mendapatkan Surat Presiden RI No.R-48/Pres/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas RUU tentang Praktik Psikologi dan Surat Pimpinan DPR RI No.PW/00774/DPR RI/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Praktik Psikologi..
- b. RUU tentang Praktik Psikologi terdiri dari XII (dua belas) BAB, 67 (enam puluh tujuh) Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Praktik Psikologi
BAB III	Standar Praktik Psikologi
BAB IV	Hak dan Kewajiban
BAB V	Uji Kompetensi Psikologi, Registrasi dan Izin Praktik Psikologi
BAB VI	Psikolog Asing
BAB VII	Pengembangan Kompetensi Psikologi Berkelanjutan
BAB VIII	Organisasi Profesi
BAB IX	Pembinaan
BAB X	Ketentuan Pidana
BAB XI	Ketentuan Peralihan
BAB XII	Ketentuan Penutup


- c. Urgensi pengaturan mengenai Praktik Psikologi diperlukan mengingat profesi bidang keahlian psikologi dibutuhkan pada semua lini kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, antara lain: pemulihan trauma bagi para korban

- bencana, perubahan pelaksanaan pendidikan, pendampingan PKH, dan kebutuhan pendampingan dalam dunia kerja, pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- d. RUU tentang Praktik Psikologi memiliki jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup untuk memberikan:
 - a. kepastian hukum untuk keilmuan psikologi di Indonesia.
 - b. perlindungan kepada asisten psikolog dan psikolog serta pengguna layanan jasa dan praktik psikologi.
 - c. kepastian hukum kepada masyarakat, asisten psikolog dan psikolog serta pengguna jasa praktik psikologi.
 - d. peningkatan mutu jasa layanan praktik psikologi yang diberikan oleh asisten psikolog dan psikolog.
 - e. penjaminan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat dan memiliki jati diri kebangsaan.
2. Pemerintah menyampaikan sikap dan pandangan antara lain:
 - a. mengapresiasi usul inisiatif DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Psikologi dan menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU tentang Praktik Psikologi sesuai jadwal dan mekanisme pembahasan yang telah ditentukan.
 - b. Menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 673 DIM, terdiri dari: 117 DIM Tetap, 259 DIM Hapus, 87 DIM Perubahan Substansi, 86 DIM Penambahan Substansi, dan 124 DIM Perubahan Redaksional. (Pandangan Pemerintah terlampir).
 3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi (terlampir).
 4. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati pembentukan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi yang selanjutnya akan membahas 673 DIM.
 5. Komisi X DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Praktik Psikologi dari Pemerintah sebagai bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.
 6. Komisi X DPR RI dan Pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan yang disampaikan kedua pihak untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

III. PENUTUP


Rapat ditutup pada pukul 11.35 WIB

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT, ♀



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM.